



YAYASAN ARROYAN QIYAMMU LAIL
SEKOLAH MENENGAH ATAS
MULYO BUDIONO ISLAMIC BOARDING SCHOOL

Jl. Batu Nirwana II, RT.06/RW.01, Kel. Semabung Lama, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang
e-mail : sekolahmenengahatasbudimulyobo@gmail.com Telp. 082384157040

KEPUTUSAN KEPALA SMA MULYO BUDIONO ISLAMIC BOARDING SCHOOL
NOMOR : 005/DIKBUD PGK/SMA MBI.BS/I/24

TENTANG

TIM PENCEGAHAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SMA MULYO BUDIONO ISLAMIC BOARDING SCHOOL

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMA Mulyo Budiono Islamic Boarding School tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMA Mulyo Budiono Islamic Boarding School
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMA Mulyo Budiono Islamic Boarding School, yang selanjutnya disingkat TPPK SMA Mulyo Budiono Islamic Boarding School dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMA Mulyo Budiono Islamic Boarding School ini.
- KEDUA** : TPPK SMA Mulyo Budiono Islamic Boarding School mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SMA Mulyo Budiono Islamic Boarding School.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SMA Mulyo Budiono Islamic Boarding School memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;


- e. melakukan penanganan terhadap tamuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMA Mulyo Budiono Islamic Boarding School memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMA Mulyo Budiono Islamic Boarding School bertanggung jawab kepada Kepala SMA Mulyo Budiono Islamic Boarding School.
- KEENAM : Koordinator TPPK SMA Mulyo Budiono Islamic Boarding School menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SMA Mulyo Budiono Islamic Boarding School dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
- KETUJUH : Keputusan Kepala SMA Mulyo Budiono Islamic Boarding School ini mulai berlakupa tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Tanggal : 11 Januari 2024

Kepala SMA MULYO BUDIONO



TSINTANI HASANAH, S.Pd.

NIK. 1990091820212001



YAYASAN ARROYAN QIYAMMU LAIL
SEKOLAH MENENGAH ATAS
MULYO BUDIONO ISLAMIC BOARDING SCHOOL

Jl. Batu Nirwana II, RT.06/RW.01, Kel. Semabung Lama, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang

e-mail : sekolahmenengahatasbudimulyobo@gmail.com Telp. 082384157040

LAMPIRAN :

Nomor : 005/DIKBUD PGK/SMA MBI.BS/I/24

No.	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Ahmad Ridwan	Pendidik	Koordinator
2.	Tri Badiono	Komite Sekolah	Anggota
3.	Muhammad Melky Abd Fatah	Orang Tua Siswa	Anggota